



P U T U S A N

Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gede Kelab;
2. Tempat lahir : Tianyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 8 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Noja, Banjar Wongan, Denpasar Timur;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I Gede Kelab ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: NOMOR REGISTER PERKARA: PDM-444/DENPA/OHD/08/2022, tertanggal 13 September 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE KELAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam PASAL 310 ayat (4) UU No 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 3 (TIGA) BULAN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor Yamaha N MAX DK 5155 ABG,SIM C STNK dikembalikan kepada I Gede Kelab
 - Satu unit sepeda motor Yamaha N MAX DK 5125 ABA,STNK,SIM C5 dikembalikan kepada I Made Sukerena;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan pledoi atau pembelaan secara tertulis namun Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menanggapi tetap pada permohonan lisannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM- 444 /denpa/ktb/08/2022 tertanggal 10 Agustus 2022, sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I GEDE KELAB pada hari Kamis tanggal 20 JANUARI 2022 sekitar jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan W.R Supratman depan Dannyari Printing Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N Max nomor polisi DK 5155 ABG bergerak dari arah timur menuju kebarat setelah jalan tikungan bergerak dari arah utara ke selatan dan korban Kadek Budi Antara yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor polisi DK 5125 ABA bergerak dari arah barat menuju ke timur setelah di tikungan bergerak dari arah selatan menuju ke utara , setibanya di lokasi kejadian terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha N Max nomor polisi DK 5155 ABG yang dalam keadaan dipengaruhi alkhohol mengambil haluan kekanan sehingga menabrak korban Kadek Budi Antara yang mengendarai sepeda motor Yamaha N Max nomor polisi DK 5155 ABG sehingga korban Kadek Budi Antara terjatuh di tengah jalan dan mengeluarkan darah , selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Darma Yadnya dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah dan akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum YR .02.03/XIV.4.4.7/25/2022 tertanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr Kunthi Yulianti, SP.FM, dengan kesimpulan pada jenazah laki laki berusia sekitar empat puluh satu tahun ini, ditemukan luka luka memar ,luka lecet, luk robek dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, sedangkan luka nomer sembilan dan sepuluh adalah luka berbentuk titik yang dari gambaran dan pola lukanya sesuai luka akibat tindakan medis.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Berdasarkan sertifikat Medis kematian nomor RM.6.3/SMPK/2016 tanggal 21 Januari 2022 , Kadek Budi Antara meninggal tanggal 21 Januari 2022 pukul 05.37 wita .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, antara lain:

1. Saksi NYOMAN YASA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, sekira jam 22.30 wita di Jl WR Supratman depan Danyari printing Petilan Kesiman Dentim ,dan pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Zebra Tohpati bersama BRIPKA KADEK DWI SUTAWAN,S.H.
- Bahwa saksi menerangkan Kecelakaan terjadi antara Sepeda motor Yamaha N MAX DK 5155 ABG yang dikendarai oleh I GEDE KELAB yang saat itu bergerak dari arah utara menuju keselatan dengan Sepeda Motor Yamaha n max DK 5125 ABA yang dikendarai oleh KADEK BUDI ANTARA yang saat itu bergerak dari arah selatan keutara.
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadian menurut keterangan yang saksi dapatkan disekitar lokasi kejadian ,bahwa sebelum kejadian sepeda motor DK 5155 ABG bergerak dari arah timur kebarat kemudian setelah jalan tikungan bergerak dari arah utara keselatan sedangkan sepeda motor Yamaha N MAX DK 5125 ABA bergerak dari arah barat ketimur dan setelah jalan tikungan bergerak dari arah selatan keutara dan setibanya di tkp sepeda motor DK 5155 ABG mengambil haluan kekanan sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor DK 5125 ABA yang beregrak dari arah selatan keutara .
- Saksi menjelaskan pada saat saksi bersama KADEK DWI ARIAWAN mendatangi lokasi kejadian saksi melakukan olah TKP serta

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Dps



mengumpulkan keterangan saksi dan menemukan ceceran darah dan pecahan material kendaraan disebelah barat AS jalan,dan posisi kedua kendaraan sepeda motor yang terlibat sudah dalam posisi dipindahkan kebarat jalan didepan Danyari Printing,sementara korban sudah dibawa kerumah sakit darma yadnya.

- Bahwa Saksi menjelaskan menurut apa yang saksi temukan dilokasi kejadian pada saat olah TKP seperti ceceran darah ,pecahan material serta goresan pada aspal yang semuanya berada disebelah barat AS jalan ,sehingga dari hasil olah TKP bahwa titik tabrak kejadian tersebut berada disebelah barat AS jalan.
- Bahwa Saksi menjelaskan situasi jalan pada saat itu jalan menikung dari arah timur dan saat kearah selatan agak menanjak sedikit ,dua arah ,garis marka jalan tidak terputus ,cuaca agak mendung dan kejadian malam hari sekitar jam 22.30 wita.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa akibat dari kejadian tersebut ,pengendara sepeda motor dengan nomor polisi DK 5125 ABA atas nama KADEK BUDI ANTARA mengalami pendarahan bagian hidung dan mulut kemudian meninggal dunia setelah dirujuk kerumah sakit sanglah.
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam membuat gambar seket sudah sesuai dengan keterangan saksi-saksi,petunjuk dilapangan ,bukti bukti yang ditemukan di lokasi kejadian pada saat saksi mendatangi tempat kejadian bersama dengan BRIPKA KADEK DWI ARIAWAN.

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya;

2. Saksi KADEK DWI ARIAWAN, S.H., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 januari 2022, sekira jam 22.30 wita di Jl WR Supratman depan Danyari printing Petilan Kesiman Dentim ,dan pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Zebra Tohpati bersama AIPTU NYOMAN YASA.
- Bahwa saksi menerangkan Kecelakaan terjadi antara Sepeda motor Yamaha N MAX DK 5155 ABG yang dikendarai oleh I GEDE KELAB yang saat itu bergerak dari arah timur menuju kebarat dan setelah melewati tikungan mengarah kearah selatan,dengan sepeda motor Yamaha N MAX DK 5125 ABA yang dikendarai oleh KADEK BUDI ANTARA yang saat itu



bergerak dari arah barat ketimur dan setelah jalan tikungan bergerak kearah utara.

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadian menurut keterangan yang saksi dapatkan disekitar lokasi kejadian ,bahwa sebelum kejadian sepeda motor DK 5155 ABG bergerak dari arah timur kebarat kemudian setelah jalan tikungan bergerak dari arah utara keselatan sedangkan sepeda motor Yamaha N MAX DK 5125 ABA bergerak dari arah barat ketimur dan setelah jalan tikungan bergerak dari arah selatan keutara dan setibanya di tkp sepeda motor DK 5155 ABG mengambil haluan kekanan sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor DK 5125 ABA yang beregrak dari arah selatan keutara pada jalurnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat setelah melakukan olah TKP saksi bersama senior pergi kerumah sakit darma Yadnya untuk mengecek keadaan korban ,dan dirumah sakit darma yadnya saksi bertemu dengan pengendara sepeda motor DK 5155 ABG dan saksi sempat menanyakan sebelumnya datang dari mana ,kemudian dijawab bahwa sebelumnya pengendara SPM DK 5155 ABG datang dari batubulan mau menuju kerumahnya di jalan Noja ,dan sebelum berangkat juga sempat bilang habis minum minuman beralkohol di batubulan bersama rekannya dan saat berangkat dari batubulan menuju kerumahnya masih dalam pengaruh alcohol.
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut apa yang saksi temukan dilokasi kejadian pada saat olah TKP seperti ceceran darah ,pecahan material serta goresan pada aspal yang semuanya berada disebelah barat AS jalan ,sehingga dari hasil olah TKP bahwa titik tabrak kejadian tersebut berada disebelah barat AS jalan.
- Bahwa Saksi menjelaskan situasi jalan pada saat itu jalan menikung dari arah timur dan saat kearah selatan agak menanjak sedikit ,dua arah ,garis marka jalan tidak terputus ,cuaca agak mendung dan kejadian malam hari sekitar jam 22.30 wita.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa akibat dari kejadian tersebut ,pengendara sepeda motor dengan nomor polisi DK 5125 ABA atas nama KADEK BUDI ANTARA mengalami pendarahan bagian hidung dan mulut kemudian meninggal dunia setelah dirujuk kerumah sakit sanglah.
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam membuat gambar seket sudah sesuai dengan keterangan saksi-saksi,petunjuk dilapangan ,bukti bukti yang



ditemukan di lokasi kejadian pada saat saksi mendatangi tempat kejadian bersama dengan AIPTU NYOMAN YASA.

- Bahwa saksi menjelaskan saksi sudah memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi bersedia disumpah atas keterangan yang saksi berikan
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dn bersedia disumpah atas keterangan yang saksi berikan,dan dalam memberikan keterangan tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya;

3. Saksi SHOBIRIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 22.30 wita di Jl WR Supratman Dentim,dan saat itu saksi sedang melintas dijalan WR Supratman dari arah barat menuju ketimur hendak pulang kerumah di jalan Sekar Tunjung Dentim dengan menggunakan kendaraan dinas nomor 502 XI.
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan dari keterangan saksi yang duluan dilokasi kejadian bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut antara SPM N MAX DK 5125 ABA dengan SPM N MAX DK 5155 ABG yang sebelum kejadian SPM DK 5125 ABA bergerak dari selatan keutara dan SPM DK 5155 ABG bergerak dari arah timur kebarat dan setelah jalan tikungan bergerak kearah selatan.
- Saksi menjelaskan saat itu saksi melintas di jalan WR Supratman dari arah barat menuju ketimur dengan menggunakan mobil Randis nomor Polisi 502 XI ,kemudian saat mendekati lokasi kejadian saksi melihat ada kerumunan masyarakat dijalan ,dan saksi meminggirkan kendaraan dan turun dari kendaraan untuk memastikan ada peristiwa apa dilokasi kerumunan tersebut ,kemudian setelah saksi mendekati lokasi ternyata ada peristiwa kecelakaan lalu lintas ,dan melihat kejadian tersebut tindakan awal yang saksi lakukan di TKP saksi bersama satu orang saksi lainnya membawa korban kerumah sakit terdekat yaitu rumah sakit darma Yadnya dan yang terlibat juga saksi bawa kerumah sakit yang sebelumnya saat saksi tantakan di lokasi kejadian sempat mengelak tidak terlibat ,kemudian setelah dirumah sakit darma yadnya korban langsung



ditangani pihak rumah sakit kemudian saksi menghubungi Kasat lantas Polresta agar mengirimkan anggotanya kelokasi kejadian ,kemudian setelah dari rumah sakit, saksi kembali ke lokasi kejadian untuk memastikan kendaraan yang terlibat sudah diamankan dan sambil mencari saksi lainnya ,namun setelah sampai dilokasi kejadian keadaan sudah sepi dan hanya ada petugas lalu lintas yang melakukan olah TKP dan setelah kedua kendaraan yang terlibat dinaikkan kekendaraan kemudian saksi meninggalkan lokasi kejadian menuju kerumah di Jalan Sekar Tunjung.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat korban saksi bawa kerumah sakit korban banyak mengeluarkan darah bagian hidung dan mulut dan saksi mendapat informasi dari petugas laka lantas polresta Denpasar bahwa korban sudah meninggal dunia setelah sempat dirujuk kerumah sakit sanglah.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat saksi di TKP saksi menemukan kedua kendaraan yang terlibat masih berada di TKP namun sudaah dalam posisi dipindahkan kepinggir jalan sebelah barat jalan,dan ceceran darah dilokasi kejadian serta pecahan material dan korban masih berada di lokasi kejadian.
- Bahwa Saksi menjelaskan situasi jalan saat itu jalan beraspal,dua arah lokasi kejadian setelah jalan menikung dari arah utara keselatan ,cuaca cerah situasi arus lalin normal lancer dan kecelakaan malam hari.
- Bahwa Saksi membenarkan gambar skeet yang dibuat oleh petugas yang melakukan olah TKP pada saat itu.

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya;

4. Saksi I MADE SUKERENA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung korban Kadek Budi antara
 - Bahwa benar saksi mendapat informasi korban Kadek Budi Antara mengalami kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari kamis tanggal 20 januari 2022 sekira pukul 22.30 wita bertempat di jalan WR Supratman Denpasar timur.
 - Bahwa saksi mengetahui saksi korban sudah da di RS Sanglah, dan saat saksi ke RS Sanglah saksi melihat kondisi korban dalam keadaan kritis dan sekira pukul 05.30 wita korban meninggal dunia .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga terdakwa sudah memberikan biaya kedukaan dan antara saksi dan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian (surat perdamaian terlampir)
- Saksi dalam memberikan keterangan sudah dengan sebenarnya dan saksi bersedia disumpah atas keterangan yang saksi berikan.

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan kecelakaan terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira jam 22.30 wita di Jalan WR Supratman depan Danyari Printing Kesiman Dentim, dan pada saat itu terdakwa sehabis dari rumah sepupu sehabis minum minuman beralkohol, dan saat perjalanan menuju kerumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX DK 5155 ABG sendirian terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat kejadian terdakwa tidak ingat antara kendaraan apa yang terlibat kecelakaan dengan terdakwa, saat itu terdakwa hanya ingat melewati jembatan dari arah timur kebarat, lalu memasuki jalan tikungan terdakwa sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022 sekitar jam 18.00 wita terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX DK 5155 ABG berangkat dari kosan di jalan Noja menuju ke rumah sepupu di Batuyang Batubulan, dan saat tiba dirumah sepupu diajak minum minuman beralkohol jenias arak sebanyak dua botol aqua tanggung, terdakwa minum bersama dua orang yang salah satunya sepupu terdakwa atas nama KETUT MANGKU, pada jam 22.20 wita acara minum bersama telah bubar sehingga terdakwa hendak pulang dan saat itu sepupu terdakwa mengatakan kepada terdakwa agar hati hati di jalan, kemungkinan karena melihat terdakwa dalam pengaruh alcohol, namun terdakwa merasa mampu mengendarai sepeda motor dan sempat menggunakan helm, berangkat dari Batubulan terdakwa melewati jalan WR Supratman dan ketika melewati jembatan dari arah timur menuju kebarat terdakwa tidak sadar dan baru tersadar dirumah sakit Darma Yadhya, disana warga lain mengatakan bahwa terdakwa menabrak pengendara

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor lain ,terdakwa masih tidak percaya dengan apa yang terjadi terdakwa menyadari kalau pada saat itu dalam pengaruh alcohol,setelah terdakwa duduk sekian lama baru terdakwa ingat kalau pada saat kejadian terdakwa bergerak dari arah timur kebarat kemudian setelah melewati jalan tikungan terdakwa bergerak kearah selatan ,namun terdakwa sama sekali tidak ingat peristiwa kecelakaan tersebut.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu terdakwa tidak ingat peristiwa kecelakaan karena terdakwa masih dalam pengaruh alcohol.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat itu terdakwa merasa heran kenapa bias melewati jalan WR Supratman padahal kalau sebelumnya terdakwa sering melewati jalan gatot Subroto.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu terdakwa tidak melakukan upaya apapun karena memang terdakwa tidak ingat sesaat sebelum kejadian.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah dilengkapi dengan STNK dan SIM C dan kendaraan yang terdakwa bawa adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa korban mengalami cedar kepala saat masih dirawat di rumah sakit darma Yadnya ,dan berdasarkan informasi pihak kepolisian bahwa korban sudah meninggal dunia setelah dirujuk kerumah sakit sanglah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membenarkan gambar seket yang dibuat pihak kepolisian .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu unit sepeda motor Yamaha N MAX DK 5155 ABG,SIM C STNK
- Satu unit sepeda motor Yamaha N MAX DK 5125 ABA,STNK,SIM C

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut tata cara dan peraturan perundangan yang berlaku, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa mengaku mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum YR .02.03/XIV.4.4.7/25/2022 tertanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr Kunthi Yulianti, SP.FM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 JANUARI 2022 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jalan W.R Supratman depan Dannyari Printing Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N Max nomor polisi DK 5155 ABG bergerak dari arah timur menuju kebarat setelah jalan tikungan bergerak dari arah utara ke dan korban Kadek Budi Antara yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor polisi DK 5125 ABA bergerak dari arah barat menuju ke timur setelah di tikungan bergerak dari arah selatan menuju ke utara , setibanya di lokasi kejadian terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha N Max nomor polisi DK 5155 ABG yang dalam keadaan dipengaruhi alkhohol mengambil haluan kekanan sehingga menabrak korban Kadek Budi Antara yang mengendarai sepeda motor Yamaha N Max nomor polisi DK 5155 ABG sehingga korban Kadek Budi Antara terjatuh di tengah jalan dan mengeluarkan darah , selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Darma Yadnya dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah .
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum YR .02.03/XIV.4.4.7/25/2022 tertanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr Kunthi Yulianti, SP.FM, dengan kesimpulan pada jenazah laki laki berusia sekitar empat puluh satu tahun ini, ditemukan luka luka memar ,luka lecet, luk robek dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, sedangkan luka nomer sembilan dan sepuluh adalah luka berbentuk titik yang dari gambaran dan pola lukanya sesuai luka akibat tindakan medis. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam .
- Bahwa berdasarkan sertifikat Medis kematian nomor RM.6.3/SMPK/2016 tanggal 21 Januari 2022 , Kadek Budi Antara meninggal tanggal 21 Januari 2022 pukul 05.37 wita

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang orientasinya menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang perorangan atau korporasi, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dapat disimpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Dps



kesalahannya, lebih tegas lagi bahwa terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana atas nama Terdakwa I GEDE KELAB dengan yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa yang mana identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan. Dalam hal ini jelas bahwa terdakwa yang dalam perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengemudi menurut Pasal 1 angka 23 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 24 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa pengertian karena kelalaiannya menurut doktrin/ajaran dari pakar hukum serta yurisprudensi MARI adalah sebagai berikut:

- kurang atau tidak mengadakan penghati-hati yang perlu menurut hukum karena kurang memperhatikan akibat yang tiba-tiba;
- kurang atau tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum karena lalai atau kurang memikirkan akibat atau kemungkinan akan timbulnya korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa juga didukung barang-bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 JANUARI 2022 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jalan W.R Supratman depan Dannyari Printing Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N Max nomor polisi DK 5155 ABG bergerak dari arah timur menuju kebarat setelah jalan tikungan bergerak dari arah utara ke dan korban Kadek Budi Antara yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor polisi DK 5125 ABA bergerak dari arah barat menuju ke timur setelah di tikungan bergerak dari arah selatan menuju ke utara , setibanya di lokasi kejadian terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha N Max nomor polisi DK 5155 ABG yang dalam keadaan dipengaruhi alkhohol mengambil haluan kekanan sehingga menabrak korban Kadek Budi Antara yang mengendarai sepeda motor Yamaha N Max nomor polisi DK 5155 ABG sehingga korban Kadek Budi Antara terjatuh di tengah jalan dan mengeluarkan darah , selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Darma Yadnya dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah .
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum YR .02.03/XIV.4.4.7/25/2022 tertanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr Kunthi Yulianti, SP.FM, dengan kesimpulan pada jenazah laki laki berusia sekitar empat puluh satu tahun ini, ditemukan luka luka memar ,luka lecet, luk robek dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, sedangkan luka nomer sembilan dan sepuluh adalah luka berbentuk titik yang dari gambaran dan pola lukanya sesuai luka akibat tindakan medis. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam .
- Berdasarkan sertifikat Medis kematian nomor RM.6.3/SMPK/2016 tanggal 21 Januari 2022 , Kadek Budi Antara meninggal tanggal 21 Januari 2022 pukul 05.37 wita
Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur Pasal 310 ayat (4) Undang Uandang Republik Indonesia 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut diatas maka Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas sehingga terpenuhi semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang Uandang Republik Indonesia 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduisluitingsgrond*) maka, Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya tersebut, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya atau kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Kadek Budi Antara meninggal dunia .



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban (surat perdamaian terlampir);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, dari Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE KELAB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GEDE KELAB dengan pidana penjara selama 3 (tiga bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit sepeda motor Yamaha N MAX DK 5155 ABG, SIM C STNK dikembalikan kepada I Gede Kelab ;
 - Satu unit sepeda motor Yamaha N MAX DK 5125 ABA, STNK, SIM C5 dikembalikan kepada I Made Sukerena;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H, M.H., dan I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Ari Suparmi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.
Ttd.

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)